



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 17245/S/07/2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 2686/LL3/KP.06.00/2022 tanggal 17 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,
Nama : Prof. Dr. Gofur Ahmad, S.T., M.M.
NIDN/Nomor Registrasi Pendidik : 0428087301/12103101110580
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Agustus 1973
Pendidikan : S-3, tahun 2013
Jabatan/angka kredit/tmt : Profesor/854/1 Maret 2022
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2020
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 22 tahun 6 bulan;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2022
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIS JENDERAL,



ttd.

SUHARTI
NIP 196911211992032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code